

LAIN-LAIN – PENETAPAN

Perda Kabupaten Kotabaru No. 12 Tahun 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PERIJINAN DAN RETRIBUSI PEMANFAATAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan hasil pemantauan di lapangan kerusakan hutan dan lahan disebabkan adanya penyalahgunaan alat penebangan kayu oleh masyarakat. Dalam rangka pencegahan kerusakan hutan dan lahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf (a) perlu dilakukan pengendalian pemilikan dan penggunaan alat penebangan kayu;
- Dasar hukum :UU No. 27 tahun 1959; UU No. 20 Tahun 1961; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 jo. UU no. 34 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999; UU No. 10 tahun 2004; UU No. 32 tahun 2004 jo. UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 tahun 2004; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 8 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 45 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; Perpres RI No. 1 tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007; Permendagri No. 15 tahun 2006; Permendagri No. 16 tahun 2006; Permendagri No. 17 tahun 2006; permendagri No. 53 tahun 2006; Permenhut No. P.51/MENHUT-II/2006 jo. Permenhut No. P.33/MENHUT-II/2007; Permenhut No. P.55/MENHUT-II/2006; Perda Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 1991; Perda Kabupaten Kotabaru No. 19 tahun 2007; Perda Kabupaten Kotabaru No. 9 tahun 2008.
 - Peraturan daerah ini mengatur tentang :
Perijinan Dan Retribusi Pemanfaatan Kepemilikan Dan Penggunaan Gergaji Rantai, dengan sistematika sebagai berikut :
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, obyek dan subyek perizinan dan retribusi;
 3. Golongan retribusi;
 4. Cara mengukur tingkat pengguna jasa;
 5. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ;
 6. Tarif retribusi;
 7. Kewenangan pemungutan;
 8. Wilayah pemungutan ;
 9. Tata cara penagihan;
 10. Pemilikan gergaji rantai;
 11. Pendaftaran gergaji rantai;
 12. Penggunaan gergaji rantai;
 13. Masa berlaku;
 14. Pengawasan;
 15. Sanksi;
 16. Ketentuan peralihan;

17. Ketentuan pidana;
18. Penyidikan;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2009.

CATATAN : ---